

## TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, PENCATATAN PPN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI

MEIRISKA FEBRIANTI

STIE Trisakti  
[aurellya\\_mf@yahoo.com](mailto:aurellya_mf@yahoo.com)

**Abstract:** *The purpose of this research is to analyze the calculation, payment, reporting and recording of Value Added Tax (VAT) by CV.SM in the year 2013 based on Value Added Tax (VAT) law number 42/ 2009 This research used descriptive analysis method to analyze and compare the data obtained from the company with the taxation rules. The secondary data collected are the VAT invoices 2013, monthly VAT returns, tax payment slips, annual tax return and tax collection letter. The result shows that CV. SM has done the calculation, payment and reporting Value Added Tax (VAT) in compliance with VAT regulations.*

**Keywords:** Value added tax, income tax, VAT return period, output VAT, input VAT.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan CV.SM pada tahun 2013 berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis dan membandingkan data yang diperoleh dari perusahaan dengan peraturan perpajakan. Data yang digunakan adalah faktur pajak tahun 2013, SPT Masa PPN, Surat Setoran Pajak Tahun 2013, SPT Tahunan 2013 dan bukti penerimaan surat. Hasilnya menunjukkan bahwa CV. SM telah melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009.

**Kata kunci:** Pajak pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, SPT Masa PPN, PPN Keluaran, PPN Masukan.

### PENDAHULUAN

U saha jasa konstruksi pasti diperlukan di negara berkembang seperti di Indonesia untuk melakukan pembangunan disetiap daerahnya. Banyaknya penggunaan jasa konstruksi

maka akan semakin banyak pula pendapatan dari sektor pajak yang dikenakan terhadap jasa tersebut, yang secara tidak langsung juga akan membantu pembangunan nasional. Jasa konstruksi termasuk salah satu jenis usaha yang kegiatannya dikenakan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan dalam perusahaan jasa konstruksi adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pembelian bahan meterial yang digunakan dalam proses produksi perusahaan, Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari pembelian Barang Kena Pajak ini disebut Pajak Masukan serta Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa konstruksi sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak disebut Pajak Keluaran.

Motivasi penelitian ini adalah untuk menganalisis tata cara perhitungan, penyeteroran, pelaporan, dan pencatatan PPN pada usaha jasa konstruksi di tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara perhitungan, penyeteroran, pelaporan, dan pencatatan yang dilakukan oleh usaha jasa konstruksi dan kesesuaiannya dengan UU No. 42 Tahun 2009.

## RERANGKA TEORITIS

Menurut Mardiasmo (2008:270) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPn BM) yang terhutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (Mardiasmo, 2013:305). Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah: (1) Harga Jual, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. (2) Penggantian, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini

dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. (3) Nilai Impor nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini. (4) Nilai Ekspor, nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. (5) Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif PPN berdasarkan Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM, yaitu: (1) Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) yang dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impur BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. (2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) yang dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN.

## METODA PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *descriptive research method*, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menjelaskan, menganalisis hingga menarik sebuah kesimpulan dari data yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan yang bersangkutan. Objek penelitian ini adalah perusahaan jasa konstruksi di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

## HASIL PENELITIAN

### Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. SM Pada Tahun 2013

CV.SM melakukan perhitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan tarif PPN yang diatur berdasarkan Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM yaitu sebesar 10%. Adapun pada tahun 2013, CV.SM mengerjakan Proyek Konstruksi melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Penerima JKP dengan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran dan menerima Faktur Pajak Masukan atas pembelian dari PKP lainnya.

### Penyetoran PPN Kurang Bayar oleh CV.SM Pada Tahun 2013

Penyetoran PPN oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan. CV.SM dalam melakukan penyetoran PPN dilakukan sebelum akhir bulan selanjutnya.

### Pelaporan PPN oleh CV.SM Pada Tahun 2013

Berdasarkan Pasal 15A ayat (2) UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM pelaporan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. CV. SM melakukan pelaporan sebelum akhir bulan berikutnya.

### Pencatatan Transaksi PPN CV.SM Pada Tahun 2013

Pencatatan transaksi PPN oleh CV.SM pada tahun 2013 terdiri dari jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal PPN kurang (lebih) bayar serta jurnal penyetoran ke kas negara, dimana jurnalnya adalah sebagai berikut:

#### Jurnal Pendapatan Jasa

	Piutang Dagang
	PPN Keluaran
	Pendapatan Jasa

#### Jurnal Pembelian

	Pembelian
	PPN Masukan
	Hutang Dagang

#### Jurnal PPN Kurang (Lebih) Bayar

	PPN Keluaran
	Hutang PPN
	PPN Masukan

#### Jurnal Penyetoran Ke Kas Negara

	Hutang PPN
	Kas

### **Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV.SM Pada Tahun 2013 terhadap UU No. 42 Tahun 2009**

CV.SM telah sesuai dalam melakukan perhitungan PPN atas semua transaksi yang berhubungan dengan transaksi Jasa Kena Pajak/ JKP kepada Penerima JKP maupun transaksi perolehan BKP dari PKP lainnya berdasarkan Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM, yaitu: dengan mengalikan tarif 10% terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Harga Jual. Untuk penyetoran dan pelaporan, CV. SM telah menyetorkan pajak terutang atas PPN sudah sesuai dengan) UU No. 42 Tahun 2009, tanpa melewati batas waktu yang telah ditentukan.

### **Kesesuaian Pencatatan Transaksi Pajak CV.SM Dengan Pencatatan Menurut Akutansi Perpajakan.**

CV.SM melakukan pencatatan PPN, baik PPN masukan, PPN keluaran, PPN Lebih/ Kurang bayar dan penyetoran PPN sudah sesuai dengan akuntansi perpajakan yang berlaku.

## PENUTUP

Dari penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak sebesar 10% (sepuluh persen). Perusahaan melakukan pencatatan berdasarkan sistem akuntansi perpajakan, penyetoran dan pelaporan PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Sistem Perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. SM telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang dimulai dari perhitungan, pencatatan transaksi Pajak Pertambahan Nilai yang mengacu pada akuntansi perpajakan, menyetorkan sejumlah PPN yang kurang bayar ke kas negara melalui bank persepsi dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya ke KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo serta arsipnya yang secara keseluruhan sudah lengkap sehingga secara sistem alurnya sudah tertata dengan jelas dan rapi.

Pencatatan transaksi Pajak Pertambahan Nilai CV. SM telah sesuai dengan akuntansi perpajakan. Ketika terjadi transaksi pembayaran

termin dari klien, perusahaan mencatat jurnal PPN Keluaran di sisi kredit dan mencatat jurnal PPN Masukan di sisi debit ketika terjadi transaksi pembelian/perolehan BKP dari PKP lainnya. Selanjutnya, untuk perhitungan selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan, jika PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan maka akan terdapat suatu PPN Kurang Bayar yang telah dibayar oleh perusahaan pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Namun, sebaliknya apabila PPN Keluaran lebih kecil daripada PPN Masukan maka akan terdapat suatu PPN Lebih Bayar di mana PPN Lebih Bayar.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu, tidak didapatnya data bulan Februari CV. SM disebabkan data bulan februari terselip di bagian akuntansi perusahaan sehingga data yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan keterbatasan yang ada maka rekomendasi yang diberikan yaitu, Agar penelitian selanjutnya dapat meneliti kelengkapan data pendukung mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang dibutuhkan sehingga tidak menghambat proses penelitian.

## REFERENSI:

- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Fakultas ekonomi UI
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Muljono, Djoko. 2009. *PPH dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2012. *Akutansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.